

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA
INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI ILO NO. 189

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

THERESIA RIZKA ULLY SITUMORANG
NIM : 120200242

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2016

**Legal Protection for Indonesian Domestic Workers Based on ILO
Convention No. 189**

THERESIA RIZKA ULLY SITUMORANG
120200242
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Email : Theresia.rizka@hotmail.com

ABSTRACT

Theresia Rizka Uly Situmorang*
Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum**
Arif, S.H., M.Hum***

The domestic worker is a job that provides services to a family to do some chores such as cooking, clean the house, wash clothes and others. However, because there is often a difference in degree between employers and workers and the absence of clear legal protection to domestic workers, it is a lot of violence against domestic workers. Based on this, the formulation of the problem in this research is: How will the international domestic workers? How are the domestic workers in Indonesia? How Indonesia's role in the implementation of ILO Convention No. 189?

By using normative juridical, which combine both legal norms derived from national law or international law. Normative juridical research method is a scientific procedure to find the truth based on the logic of the scientific laws of the normative and the nature of the research is descriptive analysis, which illustrates and describes the norms of national law and the norms of international law, relating to the protection of the law against domestic worker.

Based on this study it can be concluded that the regulation of the law on domestic workers has been set in ILO Convention No. 189 on Decent Work For Domestic Workers. Furthermore, the position of the ILO as an international labor organization is as a maker of international labor standards. The legal protection of domestic workers has been regulated in international law. As the ILO international labor organizations have issued legal regulations governing the protection of domestic workers. And the ILO has helped eradicate violence against domestic workers. However, Indonesia has not ratified ILO Conventions 189 and Indonesia does not have legislation to protect workers tang. The government should establish laws or regulations to protect domestic workers and to combat violence against domestic workers.

ABSTRAK
Theresia Rizka Uly Situmorang*
Dr. Chairul Bariah, S.H., M.Hum**
Arif, S.H., M.Hum***

Pekerja rumah tangga merupakan suatu pekerjaan yang memberikan jasa kepada suatu keluarga untuk mengerjakan suatu pekerjaan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci baju dan yang lainnya. Namun karena sering terjadi perbedaan derajat antara majikan dan pekerja dan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap pekerja rumah tangga, maka banyak terjadi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Berdasarkan hal ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pekerja rumah tangga secara internasional? Bagaimana pengaturan pekerja rumah tangga di Indonesia? Bagaimana peran Indonesia dalam implementasi Konvensi ILO No. 189?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan atas norma-norma hukum yang berlaku, baik norma hukum yang berasal dari hukum nasional maupun norma hukum yang berasal dari hukum internasional. Metode penelitian yuridis normatif merupakan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menguraikan norma-norma hukum nasional dan norma-norma hukum internasional, terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang pekerja rumah tangga telah diatur dalam Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Selanjutnya, kedudukan ILO sebagai organisasi perburuhan internasional adalah sebagai pembuat standar perburuhan internasional. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga telah diatur di dalam hukum internasional. ILO selaku organisasi perburuhan internasional telah mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan pekerja rumah tangga. Dan ILO telah membantu memberantas kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Namun, Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No.189 dan Indonesia belum memiliki Undang-undang untuk melindungi pekerja rumah tang. Sebaiknya pemerintah membentuk undang-undang atau peraturan untuk melindungi pekerja rumah tangga serta untuk memberantas kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, ILO

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing I

***Dosen Pembimbing II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan merupakan hal yang paling penting dan dibutuhkan setiap orang untuk melanjutkan kehidupan mereka dan dari hasil pekerjaan mereka itulah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Dilihat dari semakin berkembangnya zaman juga dan semakin majunya teknologi, mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Akan tetapi semakin banyak orang dari desa pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan dan di kota mereka tidak mendapat pekerjaan atau menganggur.

Untuk melanjutkan kehidupan, orang yang menganggur rela melakukan pekerjaan apapun. Dan salah satunya menjadi pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga.

Namun, dibalik semua ini, latar belakang pendidikan yang rendahlah yang membuat orang-orang memilih untuk menjadi pekerja rumah tangga. Jika pendidikan yang tinggi terpenuhi di setiap anggota masyarakat di Indonesia, maka tidak akan ada yang memilih untuk menjadi pekerja rumah tangga. Walaupun sesungguhnya dengan dikirimnya pekerja rumah tangga ke luar negeri akan menambah pemasukan negara, namun tetap saja, angka penganiayaan atau kekerasan terhadap pekerja rumah tangga semakin tinggi. Bahkan, terkadang majikan menganggap pekerja rumah tangga memiliki derajat yang lebih rendah

dari mereka sehingga mereka memperlakukan pekerja rumah tangga dengan tidak wajar.

Meskipun ada tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 (ayat 2) yaitu : “tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 28 D ayat (2) yaitu : “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, akan tetapi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga masih saja tinggi.

Dengan itu, diperlukan adanya peraturan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Peraturan terhadap pekerja rumah tangga ini diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan memiliki nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT, dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.¹

Untuk itu, ILO (*International Labour Organization*) telah melahirkan sebuah konvensi yaitu *ILO Convention 189 Decent Work for Domestic Workers* pada tahun 2011 yang mengingat bahwa pekerjaan rumah tangga masih terus diremehkan dan tidak terlihat dan utamanya dikerjakan oleh perempuan dan anak perempuan, yang sebagian besar merupakan migran atau anggota masyarakat

¹ Turratmiyah Sri, Annalisa Y, “Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (*Domestic Workers*) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal DINAMIKA HUKUM*, Volume XIII, 50 (Januari 2013).

yang secara historis tidak beruntung dan oleh karena itu sangat rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan pekerjaan, dan terhadap pelecehan hak asasi lain, dan mengingat juga bahwa, pekerja rumah tangga merupakan salah satu angkatan kerja yang terpinggirkan.

Untuk itu diperlukan sebuah peraturan untuk melengkapi standar umum dan standar khusus bagi pekerja rumah tangga. Yang memungkinkan mereka untuk menikmati hak-hak mereka secara penuh. Dan untuk mencegah adanya perdagangan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam skripsi ini, yakni :

1. Bagaimana pengaturan pekerja rumah tangga secara Internasional?
2. Bagaimana pengaturan pekerja rumah tangga di Indonesia?
3. Bagaimana peran Indonesia dalam Implementasi Konvensi ILO Nomor 189?

C. Metode Penulisan

Penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan penelitian hukum yuridis normatif, karena penelitiannya dilakukan atas norma-norma hukum yang berlaku, baik norma hukum yang berasal dari hukum nasional maupun norma hukum yang berasal dari hukum internasional.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pekerja Rumah Tangga Secara Internasional

Pekerjaan merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan manusia. Di samping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat. Namun kemajuan ini bergantung pada pekerjaan yang bersifat layak.²

Untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kondisi pekerja, disusunlah sebuah sistem standar ketenagakerjaan internasional yang diwujudkan dalam bentuk Konvensi, Rekomendasi dan Kaidah. Hingga saat ini, ILO telah mengadopsi lebih dari 180 Konvensi dan 190 Rekomendasi yang mencakup semua aspek dunia kerja. Beberapa standar ketenagakerjaan itu adalah seperti kebebasan berserikat, kerja paksa, pekerja anak, diskriminasi, pekerjaan dan penghasilan, upah dan kondisi kerja lainnya, perlindungan sosial, jaminan sosial, migrasi internasional, kesehatan dan keselamatan.³

Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) merupakan sumber penting mata pencaharian bagi perempuan dan laki-laki di Asia Tenggara. Karena

² ILO, *Sekilas Tentang ILO*, hal. 4

³ ILO, *Sekilas Tentang ILO*, hal. 8

pekerjaan tersebut dilakukan di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai pekerjaan informal, tidak ada peraturan yang mengaturnya, dan akibatnya sering tidak diperhatikan. Ini adalah sebuah kategori pekerjaan yang sangat membutuhkan perlindungan hukum dan social, karena pekerjaannya rentan atas pelecehan dan eksploitasi selama rekrutmen dan penempatan kerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke daerah asal. Mayoritas pekerja rumah tangga umumnya berusia di bawah 30 tahun dan berasal dari daerah pedesaan miskin.⁴

Untuk itu ILO telah mengadopsi sebuah Konvensi dan Rekomendasi bagi pekerja rumah tangga. Yaitu Konvensi No. 189 dan Rekomendasi No. 201 tentang "*Decent Work for Domestic Workers*". Konvensi ini telah diresmikan pada saat Konferensi Perburuhan Internasional ke-100 pada tanggal 11 Juni 2011.

B. Pengaturan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Sejarah perkembangan pekerja rumah tangga, dimulai dari masa ketenagakerjaan dahulu yaitu pada saat masa perbudakan. Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia selalu berkaitan dengan politik hukum yang diberlakukan oleh penguasa saat itu. Dalam penjelasan ini, perkembangan ketenagakerjaan akan dibagi ke dalam tiga masa, yaitu:⁵

1. Masa sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, meliputi masa perbudakan, masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa Pendudukan Jepang.
2. Masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, meliputi masa Pemerintahan Soekarno dan masa Pemerintahan Soeharto.

⁴ ILO, *Tinjauan Permasalahan Terkait PRT di Asia Tenggara*, hal. 7

⁵ Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 18

3. Masa Pasca Reformasi, meliputi masa Pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyono.

Dilihat dari perkembangannya, sebenarnya pekerja rumah tangga sudah ada sejak sebelum kemerdekaan namun belum ada pembahasan secara khusus mengenai itu ataupun perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga merupakan salah satu pekerjaan yang memberikan jasa yaitu tenaga mereka untuk mengerjakan sesuatu. Kehadiran pekerja rumah tangga menjadi suatu hal yang penting bagi sebagian keluarga karena itu sangat membantu mereka dalam mengurus pekerjaan rumah.

Alasan yuridis mengenai perlindungan PRT sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, dinyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 poin 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Hak Anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, serta Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Secara yuridis Pekerja Rumah Tangga bebas, sebab negara kita melarang adanya perbudakan atau perhambaan. Akan tetapi secara sosiologis Pekerja Rumah tangga justru sebaliknya, mereka tidak bebas. Pekerja Rumah Tangga

sebagai orang yang memiliki keterbatasan bekal hidup selain tenaganya. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan Pekerja Rumah Tangga menutup kemampuan mereka untuk mendapatkan hak-haknya. Selama aturan main hubungan antara pemberi kerja dengan PRT diserahkan kedua belah pihak, maka sulit untuk mencapai suatu keseimbangan kepentingan sehingga nilai-nilai keadilan pun tidak tercapai.

ILO menghasilkan konvensi ILO No.189 mengenai Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga merupakan suatu konvensi untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga di seluruh dunia dan menjadi landasan untuk memberikan pengakuan dan menjamin PRT mendapatkan kondisi kerja yang layak.

Permenaker Nomor 2 tahun 2015 ini mengutamakan perlindungan dengan menggunakan skema pelaksanaan hak-hak normatif sebagai pekerja namun tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat. Mengenai sanksi bagi LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) yang melakukan pelanggaran, aturan Permenaker No.2 tahun 2015 mengancam memberikan sanksi tegas. Mulai dari sanksi ringan berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT hingga pencabutan izin oleh gubernur. Termasuk soal pemberian izin, perpanjangan dan pencabutan serta pengawasannya diserahkan kepada gubernur.

Permenaker Nomor 2 tahun 2015 tidak merinci hak-hak sebagai pekerja, seperti standarisasi, upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan dan cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Permenaker Nomor 2 tahun 2015 ini tidak

mengacu pada UU No.13 tahun 2003 Bab X tentang waktu kerja, Pasal 78 waktu lembur, pasal 79 tentang waktu istirahat dan cuti, pasal 86 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, pasal 88 tentang pengupahan, pasal 89 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

Jadi sesungguhnya Permenaker No.2 tahun 2015 ini belum mampu menjangkau UU No.13 tahun 2003 dalam hubungan kerja. Karena Pekerja Rumah Tangga dianggap tidak dipekerjakan pengusaha”, Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pekerja lainnya. Jadi berdasarkan penafsiran substansi UU nomor 13 tahun 2003, secara hukum Pekerja Rumah Tangga belum mendapatkan perlindungan hukum.⁶

C. Peran Indonesia dalam Implementasi Konvensi ILO Nomor 189

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.

ILO adalah sebuah badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tanggung jawab khusus secara internasional dalam mengurus segala hal terkait masalah ketenagakerjaan. ILO bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. ILO bekerjasama dengan 185 negara anggotanya berupaya untuk memastikan bahwa

⁶ Nur Hidayati, “*Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015*”, Jurnal PENGEMBANGAN HUMANIORA, Volume XIV, 216 (Desember 2014)

standar-standar ketenagakerjaan dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya.⁷

ILO berusaha mencapai tujuannya melalui empat kunci sasaran yaitu:⁸

- a. Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja;
- b. Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;
- c. Meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan social untuk semua;
- d. Memperkuat tripartisme dan dialog sosial.

ILO merupakan satu-satunya badan PBB yang tripartit dengan wakil-wakil pemerintah, pengusaha dan pekerja. Struktur tripartit ini membuat sebuah forum yang unik di mana pemerintah dan mitra sosial ekonomi dari negara-negara anggota dapat dengan bebas dan terbuka berdebat mengenai standar perburuhan yang rumit dan kebijakan ILO.⁹

ILO terdiri dari tiga badan yaitu :¹⁰

- a. Sidang Umum atau Konferensi Perburuhan Internasional (*International Labour Conference/ILC*)
- b. Badan pengurus (*Governing Body*)
- c. Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*)

⁷ ILO, *Sekilas Tentang ILO*, hal. 2

⁸ <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm> diakses tanggal 23 Januari 2016 pukul 22.10

⁹ <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang--en/index.htm> diakses tanggal 23 Januari 2016 pukul 23.00

¹⁰ Manulang Sendjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 161

ILO mengeluarkan sebuah Konvensi no. 189 mengenai “Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga” dan Rekomendasi No. 201 yang melengkapinya di dalam sesinya yang ke-100 pada bulan juni 2011. Dan ini merupakan pertama kalinya ILO menyusun standar ketenagakerjaan internasional yang didedikasikan khusus kepada kelompok pekerja rumah tangga.

Konvensi No. 189 dan Rekomendasi No. 201 ini merupakan hasil penyusunan mendalam yang dimulai dari bulan Maret 2008 dan melibatkan penelitian luas terhadap hukum dan praktik nasional berkenaan dengan pekerjaan rumah tangga di negara-negara anggota ILO, yaitu perwalian dan pemerintah dan pengusaha dan organisasi pekerja para mitra PBB, asosiasi pekerja rumah tangga dan organisasi non pemerintah juga memberikan kontribusi terhadap proses ini.

Dengan mengakuinya kontribusi pekerja rumah tangga terhadap perekonomian global, yang mencakup meningkatnya peluang kerja berbayar bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab keluarga, dan cakupan yang lebih luas untuk melayani warga senior, anak-anak dan orang dengan keterbatasan, dan transfer pendapatan yang besar di dalam dan antar negara.¹¹

Sesuai dengan yang ditulis dalam Konvensi ILO No. 189 yang menimbang bahwa pekerjaan rumah tangga masih terus diremehkan dan tidak terlihat dan utamanya dikerjakan oleh perempuan dan anak perempuan, yang sebagian besar merupakan migran atau anggota masyarakat yang secara historis tidak beruntung dan oleh karena itu sangat rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan pekerjaan, dan terhadap pelecehan hak asasi lain dan menimbang juga bahwa,

¹¹ *Konvensi ILO No. 189* hal. 3

di negara-negara berkembang dengan peluang untuk pekerjaan foral yang secara historis langka, pekerja rumah tangga berkontribusi pada proporsi yang signifikan dalam angkatan kerja nasional dan tetap merupakan salah satu yang paling terpinggirkan maka disahkan Konvensi ini pada tanggal 1 Juni 2011 di Jenewa untuk melindungi pekerja rumah tangga di seluruh dunia.¹²

Berikut tabel tinjauan Konvensi No. 189 :

Pasal 1	Definisi
Pasal 2	Cakupan
Pasal 3	Hak asasi manusia
Pasal 4	Usia minimum untuk pekerja rumah tangga, akses ke pendidikan dan pelatihan pekerja rumah tangga
Pasal 5	Perlindungan terhadap penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan
Pasal 6	Ketentuan kerja adil dan kondisi hidup yang layak
Pasal 7	Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja
Pasal 8	Pekerja rumah tangga migran
Pasal 9	Tinggal di rumah tangga, kebebasan bergerak, penahanan dokumen identitas dan dokumen perjalanan
Pasal 10	Waktu kerja
Pasal 11	Cakupan upah minimum, pengupahan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin
Pasal 12	Pembayaran upah langsung, periode dan metode pembayaran,

¹² *Ibid.*

	pembayaran dengan barang
Pasal 13	Keselamatan dan kesehatan kerja
Pasal 14	Jaminan social
Pasal 15	Agen ketenagakerjaan swasta
Pasal 16	Akses ke pengadilan dan mekanisme penyelesaian perselisihan
Pasal 17	Mekanisme pengaduan, sarana untuk menjamin kepatuhan langkah-langkah inspeksi ketenagakerjaan
Pasal 18	Sarana implementasi
Pasal 19	Ketentuan-ketentuan lebih menguntungkan di bawah Konvensi ILO
Pasal 20-27	Ratifikasi, registrasi, mulai berlaku, pembatalan, revisi

Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Pekerja dan Kondisi Kerja PRT sudah disusun sejak tahun 2004, dengan bantuan teknis dari ILO. Ada lima upaya gagal untuk memasukkan RUU ini ke dalam agenda parlemen. Namun, pada tahun 2010, RUU ini akhirnya menjadi prioritas dalam program legislasi nasional di DPR dan sudah dijadwalkan untuk diperdebatkan di parlemen. Wacana kebijakan nasional menghangat selama 2010-2011 dan dukungan untuk mengkaji RUU ini tetap menjadi prioritas legislatif di parlemen.¹³

Namun, hingga saat ini belum ada titik terang mengenai Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Bahkan, belum ada

¹³ ILO, *10 tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia*, hal.11

tanda-tanda mengenai ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tersebut. Jadi hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

Sampai dengan bulan Juni 2013 Konvensi No. 189 sudah diratifikasi oleh 8 negara, yaitu Bolivia, Italia, Mauritius, Nicaragua, Paraguay, Filipina, Uruguay dan Afrika selatan. Padahal, dalam Konferensi ke-100 Perburuhan Internasional/ILC di Jenewa pada tanggal 1-17 Juni 2011, Guntur Witjaksono Kepala Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa Indonesia sangat mendukung pengadopsian Konvensi mengenai Pekerja Rumah Tangga dan Rekomendasi yang menyertainya.¹⁴ Namun berita mengenai ratifikasi konvensi ini di Indonesia belum juga terdengar.

Penting Indonesia memiliki undang-undang tentang perlindungan PRT. Tapi sayang RUU Perlindungan PRT yang sudah 10 tahun di bahas oleh DPR belum disahkan. RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak tahun 2004 dan menjadi prioritas Prolegnas DPR sejak tahun 2010. Komisi IX DPR bahkan sudah melakukan pembahasan dan kunjungan kerja/studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina pada 27-31 Agustus 2012. Uji publik juga sudah dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013. Namun dikalangan DPR

¹⁴ ILO, *Sesi Ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional*, hal. 4

masih terjadi banyak perdebatan. Banyak anggota DPR yang tidak menerima RUU ini untuk disahkan.¹⁵

Masyarakat juga tidak mau mengubah penggunaan istilah “pembantu” menjadi “pekerja”. Hal tersebut karena ada konsekuensi logis penggunaan istilah “pembantu” menjadi “pekerja”. Dengan istilah “pekerja” akan meningkatkan martabat ataupun status PRT dan tentu lebih memanusiakan manusia, memanusiakan pekerja, dan memanusiakan perempuan, karena sebagian besar PRT adalah perempuan. Selain itu, sebagai manusia, PRT mempunyai hak untuk hidup layak, berekspresi, hak menjalankan ibadah, hak berbicara dan sebagainya. Sementara sebagai pekerja, PRT mempunyai hak upah yang layak, jaminan kesehatan, waktu istirahat, hari libur, dan beban kerja yang sesuai dengan upah dan kemampuan.¹⁶

Salah satu contoh kasus penyiksaan pekerja rumah tangga yang dialami oleh Maryati, selama berbulan-bulan bekerja sebagai pekerja rumah tangga mengalami penyiksaan fisik berat dari majikannya. Dia juga tidak menerima upah sepeserpun karena dianggap berutang kepada sang majikan dan harus terus melunasi “utang” tersebut. Majikannya juga sering memukul, membentak karena hal-hal sepele. Dan Maryati selalu terlihat ketakutan serta ada memar-memar di wajah, lengan dan kakinya. Dan karena majikannya selalu mengawasinya, Maryati tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara kepada siapapun. Dan

¹⁵ Analisa Media, *Negara Tidak Melindungi Pekerja Rumah Tangga*, diakses melalui <http://www.kalyanamitra.or.id/wp-content/uploads/2012/07/Analisis-Media-Juni-2013.pdf>, tanggal 26 Januari 2016 Pukul 22.20

¹⁶ Analisa Media, *Negara Tidak Melindungi Pekerja Rumah Tangga*, diakses melalui <http://www.kalyanamitra.or.id/wp-content/uploads/2012/07/Analisis-Media-Juni-2013.pdf>, tanggal 26 Januari 2016 Pukul 22.23

secara tiba-tiba Maryati menghilang, dan supir dari keluarga itu mendapati sang majikan telah membunuh dan mengubur Maryati di halaman belakang karena Maryati telah mencuri roti. Dan saat menemukan jasadnya, supir langsung melaporkan ke polisi.¹⁷

Tidak segera disahkannya RUU Perlindungan PRT maupun ratifikasi Konvensi 189 ILO, juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang dua tahun lalu mendesak perwakilan di Konferensi ILO di Jenewa untuk mendukung diadopsinya Konvensi ILO tentang Kerja Layak PRT. Selain itu, bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia selama Evaluasi Berkala Universalnya (*Universal Periodic Review/UPR*) pada 2012 lalu untuk meratifikasi konvensi ini.¹⁸

Jadi implementasi Konvensi ILO Nomor 189 di Indonesia adalah adanya peraturan-peraturan mengenai perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia, baik itu mengenai pengupahan, jam kerja, kesehatan dan keselamatan, jaminan dan keselamatan, serta perlindungan hukum lainnya. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 ini, namun secara otomatis Indonesia sudah terikat dengan konvensi ini. Seperti yang tertulis dalam pasal 21 ayat (2) Konvensi ILO nomor 189 mengatakan “Konvensi ini akan mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua negara anggota yang telah terdaftar di Direktur Jenderal” dan ayat (3) yang mengatakan “setelah itu, konvensi ini akan berlaku untuk setiap anggota dua belas bulan setelah tanggal

¹⁷ ILO, *Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Pekerjaan*, hal.4

¹⁸ Analisa Media, Negara Tidak Melindungi Pekerja Rumah Tangga, diakses melalui <http://www.kalyanamitra.or.id/wp-content/uploads/2012/07/Analisis-Media-Juni-2013.pdf>, tanggal 26 Januari 2016 Pukul 22.25

ratifikasi terdaftar”. Beberapa negara anggota telah meratifikasi konvensi ini, jadi secara otomatis konvensi ini telah berlaku di Indonesia karena seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat (2) yang mengatakan bahwa konvensi ini akan berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua negara anggota.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kondisi pekerja, disusunlah sebuah dengan menyusun sistem standar ketenagakerjaan internasional yang diwujudkan dalam bentuk Konvensi, Rekomendasi dan Kaidah. Alasan mereka bekerja sebagai PRT adalah akibat tekanan dari keluarga, apakah itu berupa tekanan dari pihak suami untuk memberi penghasilan tambahan atau berupaya melarikan diri dari tekanan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu Organisasi Perburuhan Internasional/ILO mengeluarkan suatu Konvensi No. 189 mengenai “Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga” yang awalnya melihat banyaknya pekeja rumah tangga di Asia namun belum ada perlindungan hukum bagi mereka. Konvensi ini dibuat untuk semua pekerja rumah tangga di dunia.
2. Dilihat dari perkembangannya, sebenarnya pekerja rumah tangga sudah ada sejak sebelum kemerdekaan namun belum ada pembahasan secara khusus mengenai itu ataupun perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Mengenai standar ketenagakerjaan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai pekerja rumah tangga, dan tidak ada pengaturan hukum mengenai pekerja rumah tangga di Indonesia.

3. ILO adalah sebuah badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tanggung jawab khusus secara internasional dalam mengurus segala hal terkait masalah ketenagakerjaan. ILO bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional.. Peran ILO dalam memberikan perlindungan pekerja rumah tangga adalah dengan mengesahkan Konvensi ILO No. 189 tentang “Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga” yang isinya mengenai perlindungan bagi pekerja rumah tangga serta hak-hak bagi pekerja rumah tangga. Implementasi Konvensi ILO No. 189 di Indonesia sampai saat ini belum jelas terlihat karena sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan Indonesia belum membuat Undang-undang perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

B. Saran

1. Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga merupakan tanggung jawab pemerintah suatu negara. Untuk itu, Pemerintah Indonesia sebaiknya meratifikasi Konvensi ILO No. 189 agar perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia lebih jelas.
2. Pemerintah Indonesia harus lebih aktif menangani masalah-masalah kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga. Dan pemerintah Indonesia sebaiknya membuat undang-undang bagi pekerja rumah tangga, agar setiap orang tidak semena-mena memperlakukan pekerja rumah tangga dan bagi pekerja rumah tangga migran mendapat perlindungan yang lebih jelas.

3. Masyarakat harus lebih memerhatikan dan menghargai Pekerja Rumah Tangga karena mereka juga merupakan manusia dan tidak seharusnya diperlakukan seenaknya dan seharusnya diberikan jam kerja yang sewajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Manulang Sendjun H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

ILO, *Sekilas Tentang ILO*, 2007

ILO, *Tinjauan Permasalahan Terkait PRT di Asia Tenggara*, 2006

ILO, *10 tahun Menangani Migrasi Kerja di Indonesia*, 2011

ILO, *Mengakui Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerjaan*, 2010

ILO, *Sesi Ke-100 Konferensi Perburuhan Internasional*, 2010

Jurnal

Turratmiyah Sri, Annalisa Y, “*Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal DINAMIKA HUKUM, Volume XIII (Januari 2013)

Briliyan Erna Wati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga*”, Jurnal PALASTREN, Volume V (Desember 2012)

Nur Hidayati, "*Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015*", Jurnal PENGEMBANGAN HUMANIORA, Volume XIV (Desember 2014)

Instrumen Hukum

Konvensi ILO No. 189 tentang *Konvensi tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja*

Rumah Tangga

Rekomendasi No. 201 tentang *Rekomendasi tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Website

www.ilo.org, diakses tanggal 23 Januari 2016 pukul 22.10

<http://www.kalyanamitra.or.id>, tanggal 26 Januari 2016 Pukul 22.25

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Theresia Rizka Uly Situmorang lahir di Medan, 4 Agustus 1994, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Orang tua penulis bernama Ir. Parlindungan Situmorang (Ayah) dan Olibra L.Tobing (Ibu). Penulis memiliki pendidikan formal sejak tahun 1998 di TK Immanuel Medan. Lalu melanjutkan Sekolah Dasar di Tunas Jakasampurna Bekasi sejak tahun 2000 hingga 2006. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama di SMPN 12 Bekasi sejak 2006 hingga 2009. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMAN 3 Bekasi sejak 2009 hingga 2012. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada tahun 2012 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan memilih Jurusan Hukum Internasional dan menyelesaikan studi pada bulan Maret 2016.